



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 228 TAHUN 2012

TENTANG

BESARAN DENDA ADMINISTRATIF PEMINDAHTANGANAN SURAT KETERANGAN
HAK PEMANFAATAN KIOS/LOS DI PASAR TRADISIONAL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, setiap pedagang dilarang membeli/mendapatkan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan ketentuan denda administratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Besaran Denda Administratif Pemindahtanganan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios/Los di Pasar Tradisional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 16 A Tahun 2012 tentang Penetapan Kelas Pasar Tradisional di kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Denda Administratif Pemindahtanganan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios/Los di Pasar Tradisional adalah senilai 1 (satu) tahun kewajiban pembayaran retribusi kios/los di masing-masing kelas pasar.
- KEDUA** : Denda administratif sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menjual Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios/Los serta yang membeli atau mendapatkan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios/Los bukan dari Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Pengguna terakhir dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios/Los kepada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT** : Seluruh penerimaan denda administratif disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Juli 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
6. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023